

# Analisis risiko likuiditas perbankan syariah di Indonesia

**Alfiani Farhatus Sofiah**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail : [220503110104@student.uin-malang.ac.id](mailto:220503110104@student.uin-malang.ac.id)

## Kata Kunci:

risiko likuiditas; perbankan syariah; ROA; CAR; manajemen risiko

## Keywords:

liquidity risk; Islamic banking; ROA; CAR; risk management

## ABSTRAK

Risiko likuiditas merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia. Ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menimbulkan kerugian signifikan dapat mengganggu operasional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap stabilitas lembaga keuangan. Kompleksitas risiko ini semakin meningkat karena terbatasnya instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan terhadap penggunaan bunga dan keterbatasan pasar uang syariah. Kajian ini bertujuan untuk

menganalisis faktor-faktor penyebab risiko likuiditas pada bank syariah, mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja keuangan, serta menilai strategi pengelolaan likuiditas dan peran regulator. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis tinjauan literatur, artikel ini menyimpulkan bahwa risiko likuiditas dipengaruhi oleh variabel internal seperti ROA, ROE, dan ukuran bank, serta faktor eksternal seperti gejolak ekonomi dan perilaku nasabah. Strategi mitigasi seperti proyeksi arus kas, diversifikasi sumber dana, serta penguatan instrumen likuiditas syariah menjadi sangat penting. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem manajemen risiko likuiditas yang berkelanjutan pada industri perbankan syariah di Indonesia.

## ABSTRACT

Liquidity risk is one of the main challenges faced by Islamic banks in Indonesia. The inability to meet short-term obligations without incurring significant losses can disrupt operations and erode public trust in the stability of financial institutions. The complexity of this risk is heightened by the limited availability of Sharia-compliant liquidity instruments, including the prohibition of interest-based tools and the underdevelopment of the Islamic money market. This study aims to analyze the causes of liquidity risk in Islamic banking, assess its impact on financial performance, and evaluate liquidity management strategies and the role of regulators. Using a descriptive qualitative approach through literature review, the article finds that liquidity risk is influenced by internal variables such as ROA, ROE, and bank size, as well as external factors like economic volatility and depositor behavior. Mitigation strategies such as cash flow projection, funding diversification, and the development of Sharia-compliant liquidity instruments are essential. These findings are expected to contribute to strengthening sustainable liquidity risk management systems within Indonesia's Islamic banking sector.

## Pendahuluan

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2023), pangsa pasar perbankan syariah terus meningkat, mencapai lebih dari 6,8% dari total aset industri perbankan nasional. Peningkatan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang etis, kebijakan pemerintah yang mendukung keuangan syariah, serta inovasi produk yang lebih kompetitif di pasar. Selain itu, integrasi ekonomi Islam dalam sistem keuangan nasional



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

melalui penguatan regulasi dan pembentukan lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) turut mendorong percepatan pertumbuhan sektor ini. Namun demikian, pertumbuhan tersebut membawa tantangan baru, khususnya dalam hal pengelolaan risiko likuiditas. Risiko ini muncul saat bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, baik karena kekurangan kas maupun karena ketidakmampuan likuidasi aset tanpa merugi secara signifikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan keuangan, yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Dalam konteks perbankan syariah, risiko likuiditas memiliki dampak yang lebih sensitif karena keterikatan institusi terhadap prinsip-prinsip syariah yang membatasi fleksibilitas dalam penggunaan instrumen keuangan tertentu.

Dalam sistem keuangan syariah, keterbatasan instrumen pasar uang berbasis syariah menjadi faktor pembatas fleksibilitas likuiditas. Berbeda dengan bank konvensional yang dapat mengakses berbagai fasilitas berbunga seperti pasar uang antarbank konvensional dan instrumen surat berharga berbasis bunga, bank syariah harus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh mekanisme pembiayaan dan penempatan dana. Misalnya, bank syariah tidak diperkenankan menggunakan instrumen berbasis bunga seperti Sertifikat Bank Indonesia konvensional, sehingga pilihan mereka terbatas pada instrumen syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sukuk Bank Indonesia, yang ketersediaannya relatif terbatas dan kurang likuid. Akibatnya, manajemen likuiditas di bank syariah menjadi lebih kompleks dan rentan terhadap tekanan arus kas, khususnya dalam situasi ketidakpastian ekonomi atau terjadinya penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah.

Keterbatasan likuiditas juga diperparah oleh struktur pendanaan perbankan syariah yang sebagian besar masih bergantung pada dana pihak ketiga yang bersifat jangka pendek. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian (*mismatch*) antara jatuh tempo kewajiban dengan aset pembiayaan, sehingga menimbulkan tekanan pada likuiditas jangka pendek. Selain itu, belum berkembangnya pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah, seperti sukuk jangka pendek dan surat berharga syariah lainnya, turut membatasi kemampuan bank syariah dalam merespons kebutuhan likuiditas secara cepat dan efisien). Faktor-faktor ini mengindikasikan perlunya pendekatan manajemen risiko yang lebih sistematis dan strategis dalam mengelola likuiditas di lingkungan bank syariah. Hal ini sejalan dengan temuan (Sholikhah & Wardani, 2018) yang menunjukkan bahwa likuiditas dipengaruhi oleh kombinasi variabel internal seperti CAR dan ROE, serta risiko pembiayaan bermasalah (NPF), yang berdampak pada kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek. Di sisi lain, (Putra et al., 2023) menekankan pentingnya pengawasan aktif dan penerapan kebijakan manajemen risiko oleh seluruh komponen pengambil keputusan di bank syariah untuk memitigasi risiko likuiditas secara berkelanjutan.

Lebih jauh, tantangan pengelolaan risiko likuiditas tidak hanya berasal dari faktor internal bank, tetapi juga dari dinamika eksternal seperti fluktuasi kondisi makroekonomi, perubahan kebijakan moneter, dan ekspektasi nasabah terhadap layanan perbankan yang cepat dan fleksibel. Dalam konteks digitalisasi dan integrasi sistem keuangan global, ekspektasi tersebut semakin meningkat, sementara

kemampuan adaptasi bank syariah masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara upaya internal bank dalam memperkuat struktur pendanaan dan pengelolaan aset, dengan dukungan regulator dalam menciptakan kerangka kebijakan dan instrumen pasar yang memadai untuk mendukung pengelolaan risiko likuiditas sesuai prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan manajemen risiko kepatuhan di lembaga keuangan syariah. Literatur yang dikaji dipilih secara purposif, berfokus pada sumber-sumber yang membahas aspek regulasi, tata kelola syariah, dan praktik risiko kepatuhan dalam konteks Indonesia dan internasional. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola konseptual, tantangan implementatif, serta strategi mitigasi yang telah dikembangkan dalam literatur.

## Pembahasan

Risiko likuiditas merupakan salah satu tantangan utama dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Risiko ini terjadi ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan, baik dalam bentuk penjualan aset secara tergesa-gesa dengan harga rendah maupun dalam bentuk ketidakmampuan memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabah. Secara umum, definisi ini mengacu pada kerangka yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (2008), yang menegaskan bahwa kelemahan dalam pengelolaan risiko likuiditas dapat berkontribusi terhadap krisis sistemik dalam industri perbankan. Dalam kerangka syariah, manajemen risiko likuiditas menjadi semakin kompleks karena bank syariah diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas keuangan, termasuk dalam pengelolaan dana dan penempatan aset. Prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan kepatuhan terhadap syariah (*sharia compliance*) sangat membatasi pilihan instrumen yang tersedia untuk pengelolaan likuiditas, sebab bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen berbasis bunga seperti yang lazim digunakan oleh bank konvensional.

Keterbatasan instrumen syariah yang likuid, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sukuk Bank Indonesia, menjadikan pengelolaan likuiditas lebih menantang bagi bank syariah. Terlebih lagi, pasar sekunder untuk instrumen-instrumen tersebut masih belum berkembang secara optimal, sehingga mengurangi kemampuan bank untuk mengonversi aset menjadi kas dalam waktu singkat. Ketergantungan terhadap dana pihak ketiga yang bersifat jangka pendek juga menjadi faktor yang memperbesar risiko likuiditas, terutama ketika terjadi penarikan dana secara mendadak oleh nasabah. Selain itu, struktur pendanaan bank syariah yang cenderung memiliki mismatched maturity antara aset dan liabilitas menyebabkan tekanan pada arus kas, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu kelangsungan operasional bank. Dalam hal ini, pengembangan instrumen pasar uang syariah yang lebih likuid, efisien, dan sesuai prinsip syariah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat dua kelompok faktor utama yang memengaruhi risiko likuiditas, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kinerja keuangan bank seperti Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE),

Capital Adequacy Ratio (CAR), serta Net Working Capital (NWC). Penelitian oleh (Pertiwi et al., 2020) menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif terhadap risiko likuiditas, artinya semakin tinggi efisiensi aset, semakin rendah tekanan likuiditas yang dihadapi bank. Di sisi lain, ROE justru memiliki pengaruh positif, yang menunjukkan bahwa bank yang mengejar tingkat pengembalian modal yang tinggi cenderung melakukan ekspansi agresif dan mengurangi cadangan aset likuid. Hal ini meningkatkan kerentanan terhadap tekanan likuiditas. Selain itu, ukuran bank juga berpengaruh signifikan. Bank yang lebih besar umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber dana eksternal serta tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari deposan, sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi likuiditas (Susantun et al., 2019).

Faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam meningkatkan risiko likuiditas perbankan syariah. Gejolak ekonomi, perubahan suku bunga acuan, serta ketidakpastian geopolitik dapat memicu ketidakstabilan dana pihak ketiga. (Winanti, 2019) menyebutkan bahwa dalam kondisi tersebut, nasabah cenderung menarik dana secara bersamaan dalam jumlah besar, menciptakan efek *withdrawal shock* yang memperparah kondisi likuiditas bank. Fenomena ini semakin nyata saat pandemi COVID-19, yang menyebabkan peningkatan Non-Performing Financing (NPF), penurunan aktivitas ekonomi, dan melambatnya arus kas masuk.

Menghadapi kompleksitas risiko likuiditas tersebut, bank syariah perlu menerapkan strategi manajemen yang komprehensif dan adaptif. Salah satu strategi utama adalah pemanfaatan instrumen likuiditas syariah seperti SBIS, Sukuk Bank Indonesia, dan penempatan dana antarbank berbasis akad *mudharabah* atau *wadiah*. Namun, rendahnya likuiditas pasar sekunder dari instrumen tersebut masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan strategi ini. Oleh karena itu, perlu upaya serius dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi regulator maupun industri, untuk memperluas ketersediaan dan likuiditas instrumen syariah yang dapat digunakan secara aktif oleh bank. Di samping itu, bank juga harus menyusun proyeksi arus kas secara berkala, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan arus kas yang terstruktur memungkinkan bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas serta menghindari ketidaksesuaian antara waktu jatuh tempo aset dan liabilitas. Penerapan rasio likuiditas seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) yang ditetapkan oleh OJK menjadi indikator penting dalam pengelolaan ini. Selain itu, penggunaan *stress testing* secara rutin dapat membantu bank mempersiapkan diri terhadap skenario krisis, termasuk simulasi penarikan dana besar-besaran dalam waktu singkat.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah diversifikasi sumber dana dan pemanfaatan teknologi informasi. Bank syariah perlu memperluas basis nasabah melalui produk tabungan berbasis investasi yang kompetitif serta meningkatkan efisiensi penghimpunan dana melalui layanan digital banking. Adopsi teknologi digital secara signifikan dapat mempercepat akses terhadap dana, memperkuat kepercayaan nasabah, dan meningkatkan ketahanan likuiditas. Pemanfaatan teknologi juga memungkinkan bank untuk melakukan pemantauan likuiditas secara *real-time*, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan akurat berbasis data. Penelitian oleh (Rosalinda & Budiono, 2024) membuktikan bahwa digitalisasi layanan

perbankan syariah secara signifikan meningkatkan efisiensi penghimpunan dana dan memperkuat ketahanan likuiditas bank syariah di Indonesia.

Dalam hal ini, peran regulator menjadi sangat penting dalam mendukung terciptanya sistem pengelolaan likuiditas yang tangguh dan sesuai prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko, yang mewajibkan setiap bank umum syariah untuk membentuk Unit Manajemen Risiko yang independen dan menerapkan prinsip *three lines of defense* dalam pengelolaan risiko. Di sisi lain, Bank Indonesia berkontribusi melalui penyediaan fasilitas *repo syariah*, instrumen pasar terbuka berbasis syariah, dan program *standing facilities* berbasis akad yang sesuai syariah. Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama dalam memperluas instrumen syariah yang likuid dan meningkatkan kedalaman pasar uang syariah. Diperlukan sinergi yang kuat antara regulator, industri, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang mampu merespons dinamika risiko likuiditas secara cepat dan tepat.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa risiko likuiditas merupakan salah satu tantangan strategis yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia. Risiko ini timbul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Dalam konteks perbankan syariah, kompleksitas risiko likuiditas meningkat karena keterbatasan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, struktur pendanaan jangka pendek yang rentan, serta ketergantungan terhadap dana pihak ketiga. Faktor-faktor internal seperti ROA, ROE, CAR, dan ukuran bank memiliki kontribusi signifikan terhadap kondisi likuiditas, di mana efisiensi aset dan skala operasi yang lebih besar terbukti mampu menurunkan tingkat risiko. Di sisi lain, faktor eksternal seperti gejolak ekonomi, perubahan suku bunga acuan, serta perilaku nasabah yang sensitif terhadap informasi juga memperbesar potensi terjadinya tekanan likuiditas.

Strategi manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan merespons potensi krisis likuiditas. Penggunaan instrumen likuiditas berbasis syariah seperti SBIS, Sukuk BI, dan penempatan dana antarbank menjadi penting, meskipun tantangan terkait likuiditas pasar sekunder masih perlu diatasi. Selain itu, implementasi perencanaan arus kas yang sistematis, penerapan rasio likuiditas sesuai ketentuan regulator, serta pelaksanaan *stress testing* secara berkala menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengelolaan likuiditas. Pemanfaatan teknologi digital serta diversifikasi sumber dana melalui pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan likuiditas. Di sisi lain, peran aktif regulator seperti OJK dan Bank Indonesia dalam menyediakan kebijakan, instrumen, dan pengawasan yang adaptif sangat krusial dalam mendukung stabilitas sektor perbankan syariah.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, bank syariah perlu memperkuat sistem pengelolaan likuiditas secara menyeluruh, baik dari sisi kebijakan internal, struktur pendanaan, maupun pemanfaatan teknologi keuangan.

Kedua, diperlukan upaya kolaboratif antara otoritas keuangan dan industri untuk mengembangkan instrumen pasar uang syariah yang likuid dan mudah diakses sebagai alternatif pengelolaan dana jangka pendek. Ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen risiko syariah perlu menjadi prioritas agar pengambilan keputusan likuiditas didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan efisiensi. Terakhir, akademisi dan peneliti perlu terus mendorong kajian empiris yang relevan untuk memperkuat basis data dan model prediksi risiko likuiditas yang sesuai dengan karakteristik unik perbankan syariah di Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perbankan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan, lebih tahan terhadap guncangan ekonomi, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap stabilitas dan inklusi keuangan nasional.

## Daftar Pustaka

- Putra, P. A., Agus, & Saparudin. (2023). PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1).
- Pertiwi, S. A., Estiningtyastuti, & Tulus Priyanto. (2020). ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.
- Rolianah, W. S., & Umayyatun. (2024). *Analisis Risiko Pembiayaan dan Risiko Likuiditas pada Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia* (Vol. 06, Issue 01).
- Rosalinda, & Budiono, I. N. (2024). PERAN MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS UNTUK KELANGSUNGAN OPERASIONAL BANK SYARIAH. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.35905/moneta.v3i1.10046>
- Sholikhah, N. U., & Wardani, D. T. K. (2018). Analisis Likuiditas Pada Bank Syariah di Indonesia. In *Journal of Economics Research and Social Sciences* (Vol. 2, Issue 2).
- Susantun, I., Mifrahi, N., & Sudarsono, H. (2019). *Analisis resiko likuiditas bank syariah* (Vol. 2).
- Winanti, W. (2019). MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS PADA PERBANKAN SYARIAH (Vol. 3, Issue 1). <http://makalahkuindonesia.blogspot.com/2017/04/manajemen>